



**PUTUSAN**

**Nomor 207 / PDT / 2016 / PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT. Pacific Royale Airways, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II No. 59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. Tarun Trikha, dahulu diketahui berkedudukan di Jalan Tanah Abang II No.59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan kedudukannya, selanjutnya disebut TERGUGAT II ;
3. Shelia Falianty, SH., Notaris, berkedudukan di Jalan Tebet Barat dalam 1/22, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ;
4. Angelina Lanes, berkedudukan di Jalan Haji Sarmah, RT 001, RW 007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasanya SONNY WUISAN, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Kwini No. 1 Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;

Lawan

1. GOENARNI GOENAWAN, selaku pendiri dan pemilik PT. Pacific Royale Airways, dalam hal ini diwakili Kuasanya Fredrik Nayoan, SH.,MH, Advokat Advokat pada Law Firm Fredna & Partners, berkantor di Hotel New Grand Park, Jalan Samudera No. 3-5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2015, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT.



2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
3. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR PERDATA, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 207/PDT/2016/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 145/PDT.G./2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 24 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2014, dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pacific Royale Airways Nomor 11 tanggal 11 Januari 2011, dibuat dihadapan Dinar Putri Sriardani Sambodja Satriago, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, Penggugat mendirikan PT Pacific Royal Airways (Tergugat I) bersama- sama dengan Tergugat II. Dimana masing-masing pendiri memiliki penyertaan saham sebanyak 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 44.300.900.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus juta



sembilan ratus ribu Rupiah) untuk dan atas nama Tergugat II dan sebanyak 5.100.000 (lima juta seratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 46.109.100.000,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan juta seratus ribu Rupiah) untuk dan atas nama Penggugat;

2. Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tergugat INomor 11 tanggal 11 Januari 2011 tersebut telah memperoleh surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04900.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0008001.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan No.3 Tahun 1982 ("UUWDP") dengan No.09.05.1.51.68111 tanggal 21 Maret 2011 pada Kantor Administrasi Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Pusat;

PROSEDURAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU TERKAIT PENGALIHAN SAHAM MILIK PENGGUGAT OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV ADALAH TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 telah terjadi peristiwa hukum berupa pengalihan serta jual-beli saham sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat IV dengan harga nominal per lembar saham sejumlah Rp. 9.041 (Sembilan ribu empat puluh satu Rupiah) atau harga jual-beli saham tersebut setara dengan Rp 218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam Rupiah) , berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.21, dibuat dihadapan Tergugat III yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena



pengalihan berupa jual belinya dilakukan dengan adanya paksaan berupa intimidasi secara fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat III;

4. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV yang melakukan tekanan berupa intimidasi dan memaksa kepada Penggugat untuk bersedia mengalihkan dan menjual sahamnya yang terdapat pada Tergugat I kepada Tergugat IV. Bahwa karena demi keselamatannya akhirnya Penggugat mau mengalihkan dan menjual sahamnya kepada Tergugat IV. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
5. Bahwa tindakan Tergugat III yang jelas mengetahui kondisi Penggugat dibawah tekanan oleh Tergugat II dan Tergugat IV akan tetapi tetap melakukan tugasnya sebagai notaris dalam proses pengalihan dan jual beli saham tersebut bertentangan dengan ketentuandan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan aturan Pasal 1321 KU H Perdata yang kami kutip sebagai berikut:  
“ tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnyadengan paksaan atau penipuan”;  
jelas pengalihan dan jual beli saham dari Penggugat kepada Tergugat IV tersebut jelas harus dibatalkan atau setidaknya batal demi hukum karena adanya paksaan dalam proses pengalihan dan jual belinya yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
7. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:



- a) Adanya perbuatan melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan;
- c) Adanya kerugian;
- d) Adanya hubungan timbalbalik antara unsur a, b, dan c.;

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas hukum masyarakat;

- 8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian secara materiil berupa hilangnya saham-saham sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) lembar saham senilai Rp 218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam Rupiah) dan kerugian immaterial berupa nama baik Penggugat tercemar dalam dunia bisnis senilai Rp 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah);
- 9. Bahwa Akta Jual Beli Saham No.21, dibuat dihadapan Tergugat III dibuat seolah-olah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terbit setelah adanya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways No.20, dibuat dihadapan Tergugat III;



10. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways No.20, dibuat dihadapan Tergugat III dan Akta Jual Beli Saham No.21, dibuat dihadapan Tergugat III diterbitkan dengan cara yang tidak sah dan cacat hukum. Faktanya adalah pada tanggal 9 Oktober 2012, Tergugat II mengundang Penggugat untuk datang ke Hotel Sultan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta dengan dalih akan ada investor yang berminat menginvestasikan sejumlah dananya di Tergugat I, namun demikian ketika Penggugat telah tiba di Hotel Sultan, ditemukan bahwa Tergugat II telah melakukan suatu tindakan serta keadaan pengebakan dengan mengumpulkan masa dan preman untuk mengintimidasi, memaksakan dan menekan kondisi psikologis Penggugat agar mau menandatangani blanko kosong yang telah disiapkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang kemudian dimana diketahui blanko kosong tersebut berubah menjadi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways No.20, dibuat dihadapan Tergugat III dan Akta Jual Beli Saham No.21, dibuat dihadapan Tergugat III yang menyebutkan bahwa Penggugat telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya kepada Tergugat IV;
11. Bahwa atas hal tersebut telah terjadi itikad tidak baik dan permufakatan jahat diantara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan atas hal tersebut Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Laporan No. TBL/3502/X/2012/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 11 Oktober 2012;
12. Bahwa dari hasil Laporan Polisi No. TBL/3502/X/ 2012/ PMJ/Ditreskrimum tertanggal 11 Oktober 2012, Tergugat II dan Tergugat IV telah dinyatakan sebagai Tersangka;





13. Bahwa dari hal tersebut jelas, pihak kepolisian telah memiliki dua alat bukti yang cukup tentang telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV berupa intimidasi dan atau pemaksaan secara fisik dan psikis kepada Penggugat;
14. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, laporan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Lapor No. TBL/3502/X/2012 /PMJ/ Ditreskrimum tertanggal 11 Oktober 2012 masih ditindaklanjuti;
15. Bahwa cacat hukum lainnya, terdapat pada pemberitahuan tentang akan dilakukannya perubahan kepemilikan saham dalam Tergugat I tersebut disampaikan melalui pengumuman surat kabar HARIAN TERBIT tertanggal 19 September 2012 yang peredarannya dan sirkulasinya terbatas, tidak menggunakan surat tercatat tanpa diikuti dengan konfirmasi kepada pihak PENGGUGAT, padahal TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV mengetahui dengan jelas alamat kedudukan PENGGUGAT. Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV bersama-sama dengan TERGUGAT III telah beritikad dan bermufakat buruk yang bertujuan agar PENGGUGAT selaku pemegang saham sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) lembar saham atau sejumlah 51% (lima puluh satu persen) kehilangan haknya;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 125 ayat (7) jo. Pasal 126 ayat (2) jo. Pasal 127 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut:  
Pasal 87 ayat 1 UUPT:  
“Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat”;



Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS;

Pasal 125 ayat 7 UUPT:

“Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan dalam Pasal 125 ayat 5 dan ayat 6 tidak berlaku”;

Pengambilalihan saham dalam perseroan langsung dari pemegang saham perseroan dilakukan secara langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih;

Pasal 126 ayat 2 UUPT:

“Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai pengambilalihan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari perseroan”;

Pasal 127 ayat 2:

“Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS”;

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberataan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan. Namun hal tersebut diatas tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga terbukti adanya itikad tidak baik dan/atau permufakatan jahat





didalam proses pengalihan saham milik Penggugat tersebut, hal tersebut juga menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

17. Bahwa sebelum dilakukannya pengalihan saham yang terjadi antara Penggugat kepada Tergugat IV, apabila memang hal tersebut sesuai dengan prosedural, maka Tergugat I pada saat itu wajib memberitahukan kepada Turut Tergugat I selaku regulator, karena status badan hukum Tergugat I yang merupakan Badan Hukum Penanaman Modal Asing sehubungan adanya rencana jual-beli serta pengalihan saham, perubahan struktur pemegang saham yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian dalam susunan pemegang saham Tergugat I;

18. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mengajukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV yaitu :

- Tanah dan bangunan di Jalan Tanah Abang II No. 59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Tanah dan bangunan di Jalan Haji Sarmah, RT 001, RW 007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Pesawat Fokker 50 atas nama PT. Pasific Royale Airways dengan nomor registrasi PK-PRA, PK-PRB, dan PK-PRC yang terdapat di lapangan terbang Pondok Cabe Jalan. Pondok Cabe Raya No. 1, Kelurahan. Pondok cabe Udik, Kecamatan. Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;



19. Bahwa dalam Akta Jual Beli Saham No.21, dibuat dihadapan Tergugat III., Notaris di Jakarta dinyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan pengalihan serta jual-beli saham sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) saham kepada Tergugat IV dengan harga nominal per lembar saham sejumlah Rp. 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu Rupiah) atau harga jual-beli saham tersebut setara dengan Rp 218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam Rupiah) dan menyatakan akta tersebut berlaku sebagai kuitansi pembayaran adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA SEBENARNYA KARENA TELAH TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV;
20. Bahwa bukti proses pengalihan dan/atau jual beli saham dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV adalah tidak benar hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya bukti peralihan dana dari TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT yang merupakan hal yang utama jika benar telah terjadi transaksi tersebut selain hanya berdasarkan akta yang dibuat berdasarkan paksaan yang jelas bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
21. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Provisi atas saham atas nama Tergugat III yaitu sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) saham dengan harga nominal per lembar saham sejumlah Rp. 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu Rupiah) atau harga jual-beli saham tersebut setara dengan Rp. 218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus



enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam Rupiah) untuk dinyatakan tidak dapat dialihkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun selama proses peradilan berlangsung sampai adanya putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap agar hak-hak Penggugat terlindungi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan bahwa sahamatas nama Tergugat IV yaitu sebanyak 24.153.906 (dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam) saham dengan harga nominal per lembar saham sejumlah Rp. 9.041 (sembilan ribu empat puluh satu Rupiah) atau harga jual-beli saham tersebut setara dengan Rp 218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam Rupiah) untuk dinyatakan tidak dapat dialihkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun selama proses peradilan berlangsung sampai adanya putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways No.20, dibuat dihadapan Tergugat III dan;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Saham No.21, dibuat dihadapan Tergugat III adalah cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan seluruh keputusan-keputusan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat



PT Pacific Royale Airways No.20, dibuat dihadapan Tergugat III adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan TERGUGAT IV tidak sah memiliki dan/atau menguasai saham di PT. Pacific Royale Airways;

7. Menyatakan PENGUGAT adalah Pemegang Saham yang sah pada PT. Pacific Royale Airways;

8. Menyatakan bahwa Akta yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Akta No.03 tanggal 23 September 2011 dibuat dihadapan Dinar Putri Sriardani Sambodja Satriago, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU~51395.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0085278.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Pacific Royale Airways terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;

9. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa kerugian materiil senilai Rp 218.375.464.146 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam Rupiah) dan kerugian immaterial berupa nama baik Penggugat tercemar dalam dunia bisnis senilai Rp 500.000.000.000,- lima ratus Milyar Rupiah yang harus dibayar seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

11. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sah dan berharga terhadap:



- Tanah dan bangunan di Jalan Tanah Abang II No. 59, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
  - Tanah dan bangunan di Jalan Haji Sarmah, RT 001, RW 007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
  - Pesawat Fokker 50 atas nama PT. Pasific Royale Airways dengan nomor registrasi PK-PRA, PK-PRB, dan PK-PRC yang terdapat di lapangan terbang Pondok Cabe Jalan. Pondok Cabe Raya No. 1, Kelurahan. Pondok cabe Udik, Kecamatan. Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;
12. Menghukum TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya banding, verzet ataupun kasasi

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan tergugat IV telah mengajukan jawaban tanggal 29 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I, II, dan IV mohon diperkenankan untuk menyampaikan Eksepsi terhadap Permohonan dan Gugatan Penggugat. Eksepsi diajukan dengan dasar bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat dikarenakan:

"Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum. Padahal pengujian ada atau tidak adanya kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan batu uji



pertama sebelum pengujian mengenai surat gugatan itu sendiri termasuk dengan kaburnya gugatan";

2. Bahwa Penggugat telah mengalihkan sahamnya kepada Tergugat IV dan telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa pengalihan saham dilakukan oleh Tergugat III berdasarkan kehendak para pihak sendiri yakni Penggugat, Tergugat IV dan disetujui oleh Tergugat II di hadapan notaris Shelia Fianti, SH (Tergugat III);

4. Bahwa oleh karena pengalihan saham telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku maka Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum di PT. Pacific Royal Airways dan oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat (Persona standi in Judicio);

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum di PT. Pacific Royal Airways maka sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat ditolak;

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai didalam Eksepsi diatas mohon juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai tanggapan, jawaban dalil- dalil keterangan Tergugat I,II, dan IV dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat I,II, dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan patut ditolak dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum. Apalagi sekarang ini status Penggugat adalah sebagai Tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kepolisian Daerah Metro Jaya (Pasal 372, 374) KUHP





sebagaimana laporan polisi nomor LP/3586/X/2012/Dit Reskrimsus tertanggal 1 Nopember 2012 yang mana Tergugat II sebagai pelapor;

4. Bahwa selain status sebagai Tersangka dan telah masuk dalam Daftar Pencanan Orang (DPO), Penggugat juga masih mempunyai masa lalu yang tidak baik lainnya, yakni sebagai terlapor juga dalam perkara-perkara lainnya. Penggugat beberapa kali dilaporkan atas dugaan perbuatan tindak pidana dengan Laporan Polisi diantaranya:

a. Laporan polisi Nomor : LP/494A/11/2011/Pol Sumut tertanggal 26 Juli 2012 perkara tindak penipuan dan penggelapan di TVI;

b. Laporan polisi Nomor: LP/1821/V/2012/PMJ/Resum tertanggal 30 Mei 2012 perkara tindak penipuan dan penggelapan di TVI;

c. Laporan polisi Nomor : LP/B-826/IX/2012/SPK I tertanggal 29 September 2012;

d. Laporan polisi Nomor LP/2028/K/10/2012/PMJ/Res Jaksel. Tanggal 16 Oktober 2012, pelapor Nite Lisnasari, perkara penganiayaan yang dilakukan oleh orang suruhan dari Goenarni Goenawan (Penggugat);

5. Bahwa oleh karenanya apa yang dinyatakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada sebab semua isi yang ada didalam atau tertera di dalam salinan akta-akta notaris diterbitkan atas kehendak bersama antara Penggugat dengan Tergugat II dan IV sendiri;

6. Bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh Penggugat melalui pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan mengada-ada;

7. Bahwa pada waktu Penggugat menandatangani Akta Notaris yang berhubungan dengan pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat IV, Penggugat berada dalam keadaan sadar,



sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dan atau paksaan dari siapapun juga dan atau dari manapun juga;

8. Bahwa oleh karenanya, Tergugat sangat menyesalkan dan keberatan dengan tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bertindak dengan itikad tidak baik serta melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Tergugat III. Hal tersebut adalah tidak benar dan sama sekali mengada-ada;

9. Bahwa karena tuntutan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq: Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) Terhadap harta benda milik Tergugat I. II IV;

DALAM REKONPENSI:

10. Bahwa Tergugat I, II, dan IV bermaksud juga mengajukan gugatan Rekonsensi dan permohonan ditetapkan sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat sebagai Tergugat Konpensi;

11. Bahwa TERGUGAT I, II, dan IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dalil-dalil dalam konpensi diatas juga dijadikan dalil dalam rekonsensi;

12. Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai direktur di PT. Pacific Royale Airways (PT. PRA), pada tanggal 16 Mei 2012 dan 23 Mei 2012 Penggugat telah mentransfer dana dari rekening perusahaan milik PT. PRA di HSBC rekening nomor 050055391068 ke rekening pribadi Penggugat dengan no rekening 1170004485173 dan 1218290333 sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan tergugat II;

13. Bahwa atas perbuatan Pengggugat tersebut, Tergugat II telah melaporkan ke kepolisian Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor : 3586/X/2012/PMJ/Dit Reskrimsus tertanggal 18 Oktober 2012;



14. Bahwa atas laporan Tergugat II tersebut saat ini Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan pasal 372 dan atau 374 KUHP;

15. Bahwa akibat tindakan Penggugat yang melakukan pentransferan dana milik PT. Pasific Royal Airways ke rekening pribadi milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian baik kerugian materil dan immaterial;

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT TEORI HUKUM YANG BERLAKU**

16. Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak, S.H. dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia" terbitan Djambatan, Jakarta, cetakan ke 3 halaman 353 dan 354, dan pendapat Hukum DR. Munir Fuady, SH, MH, LLM dalam bukunya " Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer ", terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2005, halaman 21, perihal unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- Perbuatan itu harus melawan hukum dan sekaligus juga merupakan tindak pidana ;
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ;
- Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat).

17. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu harus melawan hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum, apabila berlawanan dengan

- a. Hak orang lain, atau
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c. Kesusilaan yang baik, atau
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.

18. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu harus menimbulkan kerugian adalah suatu perbuatan yang dilakukan



oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materiil maupun immateriil;

19. Bahwa perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut, dalam hal ini yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan definisi dari kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang):

20. Bahwa perbuatan itu harus ada hubungan Kausal yang berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, seperti yang tersirat dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 1366 KUHPerdara Jo. Pasal 1373 KUHPerdara;

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas perihal Perbuatan Melawan Hukum, maka tindakan Tergugat Rekonsensi yang akan diuraikan dibawah ini, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

#### **TERGUGAT REKONPENSİ TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

22. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah mentransfer dana milik Penggugat Rekonsensi kepada rekening Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

23. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi mentransfer dana milik Penggugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum.

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat Rekonsensi melaporkan Tergugat Rekonsensi Kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. 3586/X/2012/PMJ/Dit Reskrimsus 18 Oktober 2012 dengan pasal 372 dan atau 374 (Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan).



25. Bahwa akibat laporan dari Penggugat Rekonsensi Tergugat Rekonsensi telah ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya telah dinyatakan lengkap (P-21).

26. Bahwa pada saat pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya bermaksud melimpahkan kepada pihak Kejaksaan baik orang maupun barang buktinya, Pihak Tergugat Rekonsensi kabur ke Negara Singapura dan sampai hari ini belum berniat untuk pulang ke Indonesia untuk

27. Bahwa dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) uang Penggugat Rekonsensi yang digelapkan, yang dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi baru Rp.4.400.000.000 (empat miliar empat ratus juta rupiah). Sedangkan sisanya Rp.5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta rupiah) sampai gugatan Rekonsensi ini diajukan belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi maka kerugian material Penggugat Rekonsensi apabila diperinci adalah sebagai berikut:

Kerugian Material: Rp. 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta rupiah) bila dibungakan dengan bunga deposito akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 649.586.377,- (enam ratus empat puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut

NILAI DEPOSITO AWAL : Rp. 5.600.000.000,-

TENOR : 1 bulan

LAMA DEPOSITO : 2 tahun

Bunga Deposito : 5,5 % per tahun

Total akumulasi bunga : Rp. 649.586.377,-

Nilai deposito akhir : Rp. 6.249.586.377,-

29. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah menggelapkan uang milik Penggugat Rekonsensi, ditambah dengan perbuatan Tergugat yang menyulitkan Penggugat Rekonsensi melalui Laporan Polisi di Polda Metro



Jayayang telah berakibat Penggugat Rekonpensi tidak dapat menggerakkan lagi usaha milik Penggugat Rekonpensi, yang berakibat dicabutnya perijinan sehingga pesawat-pesawat milik Penggugat Rekonpensi tidak dapat lagi digunakan untuk menghasilkan pendapatan, maka dengan demikian perbuatanTergugatRekonpensi telah menambah beban kerugian Penggugat Rekonpensi yang apabila dilakukan perhitungan maka perinciannya adalah sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 3 pesawat;
- 1 hari masing-masing pesawat dapat melakukan 3 kali penerbangan rute surabaya ke semarang dan batam ke medan;
- kapasitas 1 pesawat  $\pm$  50 kursi;
- harga tiket pesawat rata-rata Rp. 500.000,-;

Penggugat/Tergugat Rekonpensi menyebabkan perusahaan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi terhitung sejak 31 Mei 2012, apabila dihitung sampai dengan gugatan Rekonpensi ini diajukan yaitu sejumlah  $\pm$  939 hari;

Jumlah pesawat dikalikan rute penerbangan  $3 \times 3 = 9$

Harga tiket dikalikan jumlah kursi pesawat  $50 \times 500.000 = 25.000.000$

$25.000.000 \times 9 = 225.000.000$

$225.000.000 \times 939 = \text{Rp. } 211.275.000.000,-$

Maka total kerugian yang diderita oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 211.275.000.000,- (dua ratus sebelas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

30 Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut telah menyita, waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang tidak kecil membuat Penggugat Rekonpensi dirugikan secara material dan immaterial. Adapun kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Apabila Penggugat diberikan kesempatan untuk memberikan nilai ganti rugi, maka Penggugat Rekonpensi akan memberikan nilai sebesar Rp. 1.000.000, -/hari





(satu juta rupiah per hari) dikalikan sejak Penggugat/Tergugat Rekonpensi menggelapkan dana milik perusahaan Tergugat/Penggugat Rekonpensi yaitu selama  $\pm$  939 hari, maka total kerugian immateriil adalah 1.000.000,- x 939 hari = Rp.939.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

31. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak menjadi illusoir karena kelak ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, maka Penggugat Rekonpensi meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat CQ: Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta Tergugat Rekonpensi yang meliputi:

- Tanah dan bangunan yang beralamat di Bukit Permata Golf 38 Rt. 002/008 kelurahan Cijayanti Kecamatan Babakan Madang, Bukit Sentul Bogor;
- Apartement My Flower Lantai 38G Indofood Jl. Jend Sudirman, Jakarta Selatan;
- Rekening bank milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi baik yang di dalam maupun di luar negeri;

32. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi didasarkan buktibukti kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dan Tergugat Rekonpensi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

33. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Tergugat I, II, dan IV memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



**DALAM PROVISI:**

PARA Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi Memohon agar dapat diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas :

- Tanah dan bangunan yang beralamat di Bukit Permata Golf 38 Rt. 002/008 kelurahan Cijayanti Kecamatan Babakan Madang, Bukit Sentul Bogor;
- Apartement My Flower Lantai 38G Indofood Jl. Jend Sudirman, Jakarta Selatan;

• Rekening bank milik Penggugat/Tergugat Konkensi baik yang di dalam maupun di luar negeri;

**DALAM KONPENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akta jual beli saham No. 21 yang dibuat dihadapan Notaris Sheila Falianti, S.H. adalah sah;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konkensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas:

- Tanah dan bangunan yang beralamat di Bukit Permata Golf 38 Rt. 002/008 kelurahan Cijayanti Kecamatan Babakan Madang, Bukit Sentul Bogor;
- Apartement My Flower Lantai 38G Indofood Jl. Jend Sudirman, Jakarta Selatan;

• Rekening bank milik Penggugat/Tergugat Konkensi baik yang di dalam maupun di luar negeri;

3. Menyatakan Tergugat Konkensi/Penggugat konkensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 649.586.377,- (enam ratus empat puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan Rp. 211.275.000.000,- (dua ratus sebelas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Secara tunai dan sekaligus;



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian Im-Materiil sebesar Rp. 939.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebihdahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus tanggal 14 April 2015, Nomor 145/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi dari Pemohon;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways No.20, dibuat dihadapan Tergugat III dan Akta Jual Beli Saham No.21, dibuat dihadapan Tergugat III adalah cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan seluruh keputusan-keputusan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Pacific Royale Airways No.20, dibuat dihadapan Tergugat III adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



5. Menyatakan Tergugat IV tidak sah memiliki dan/atau menguasai saham di PT. Pacific Royale Airways;
6. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Saham yang sah pada PT. Pacific Royale Airways;
7. Menyatakan bahwa Akta yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Akta No.03 tanggal 23 September 2011 dibuat dihadapan Dinar Putri Sriardani Sambodja Satriago, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-51395.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0085278.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Pacific Royale Airways terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.616.000,- (Lima juta Enam ratus Enam belas ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permohonan Banding Nomor 075/SRT.PDT.BDG/2015/ PN.JKT.PST Jo. Nomor : 145/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 15 April 2015 yang dibuat oleh H. Edy Nasution,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 145/  
PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015 ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 17 September 2015, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 23 September 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 22 September 2015 bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 15 April 2015;
3. Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat oleh H. Edy Nasution,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
4. Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat kepada Kuasa Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 17 September 2015, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 23 September 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 22 September 2015
5. Akte Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh H. Edy Nasution,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
6. Relas penyerahan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang dibuat Eka Kusuma, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 23 Nopember 2015;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 10 September 2015, kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 September 2015, kepada Turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 23 September 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 22 September 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo tidak obyektif dan terkesan berat sebelah, dimana keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang tertulis di dalam salinan putusan sangat berbeda dengan fakta di persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo sangat tidak cermat di dalam menarik kesimpulan dan apa yang disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding semula Penggugat, dimana saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, justru saksi itulah yang melakukan intimidasi kepada Terbanding semula Penggugat, karena saksi-saksi datang ke hotel Sultan pada tanggal 9 Oktober 2012 untuk mencari-cari Terbanding semula Penggugat guna menyelesaikan pembayaran terkait bonus TVI.
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru atau setidaknya telah tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang disampaikan Para Pembanding semula Para Tergugat sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan perkara aquo;





Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Terbanding semula Penggugat menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Para pembanding semula para tergugat sama sekali tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan perkara yang dijelaskan pada surat gugatan;
- Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut adalah merupakan upaya rekayasa dan persengkongkolan jahat untuk mengambil alih saham-saham dengan cara yang tidak terpuji dan melawan hukum;
- Bahwa apa yang didalilkan merupakan upaya mengalihkan perhatian dan merupakan penyesatan;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat terhadap putusan kasus aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 145/PDT.G/2014/PN.JKT.PT tertanggal 14 April 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat



pertama yang mengadili perkara aquo tidak obyektif dan terkesan berat sebelah dan Majelis Hakim Pengadilan negeri jakarta Pusat telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, serta mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2015 Nomor : 145/PDT.G/2014/PN.JKT.PST . yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 145/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, tanggal 14 April 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS tanggal 7 APRIL 2016** oleh kami **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** dan **HERU PRAMONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 207/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 28 Maret 2016 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 12 APRIL 2016** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NY. WARGIATI, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 207/PDT/2016/PT.DKI tanggal 28 Maret 2016, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS  
HAKIM**

**PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH**

**HERU PRAMONO, SH.,MH**

**PANITERA**



**PENGANTI**

**NY. WARGIATI, SH.,MH**

Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )